

**PENGAWASAN LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN
OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**

Novrisaldi Nasution

Email: novrisaldi28@gmail.com

Pembimbing :Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

Town of Pekanbaru in this time represent as town which is flange to Town of metropolitandengan various accessing development and also facility which progressively expand. It is of course the mentioned will add the amount of resident residing in in Town of Pekanbaru, as according to Vision Mission Town of Pekanbaru in this time [is] to " Realizing Town of Pekanbaru as Metropolitan Town which is Madani". To be metropolitan Into The City Government of Town of Pekanbaru expected can and listen carefully in executing action to prevent to ordinary problems happened in Metropolitan Town that is one of them is " Jam". phenomenon which is writer find field, that is less him form observation executed by On Duty Communication of Town of Pekanbaru in overcoming problems of traffic jam in Town of Pekanbaru. This Matter because of still there are some jam location dot which not yet got observation at the (time) of the happening of jam which ought to get observation by On Duty Communication of Town of Pekanbaru as party/ side in charge of. Therefore observation ought to done/conducted by On Duty Communication of Town of Pekanbaru shall be coherent done/conducted routine and also at its execution, because otherwise of course this matter will still going on and progressively increase location becoming jam gristle dot in Town of Pekanbaru.

This research is executed in Februari 2017 till April 2018. Intention of this research is to know form observation of traffic executed by On Duty Communication of Town of Pekanbaru in overcoming jam. Method which is used in this research is descriptive method qualitative, where this research of researcher try to explain observation form executed by On Duty Communication Of Town of Pekanbaru. Technique data collecting in this research is to use technique interview and documentation. Pursuant to interview to all informan and pursuant to supporter data and also information obtained by researcher when doing/conducting research, can be concluded that observation form executed by On Duty Communication of Town of Pekanbaru do not walk better. because many resistor faktor so that the observation do not walk maximally

Keyword: *Observation, Traffic, On duty Communication*

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru saat ini merupakan sebagai kota yang mengarah kepada Kota Metropolitan dengan berbagai akses pembangunan serta fasilitas yang semakin berkembang. Tentunya hal tersebut akan menambah jumlah penduduk yang berada di dalam Kota Pekanbaru, sesuai dengan Visi Misi Kota Pekanbaru saat ini adalah “Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Untuk menuju kota metropolitan pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu dan tanggap dalam melaksanakan tindakan untuk mencegah terhadap permasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya adalah “kemacetan”.

Tertib lalu lintas tentu saja harus dilakukan karena dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kemacetan yang dapat menciptakan kesemerawutan kota. Tertib berlalu lintas akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melintasi sejumlah jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama diwilayah perkotaan.

Untuk mengatur dan mengurus permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat 1, menyebutkan “Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah”, pada ayat 2 “Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan”, dan pada (3) “Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang meliputi, Urusan Pemerintah dibidang

Jalan, oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan”. Hal ini juga disebutkan pada Tugas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, seperti:

- 1 Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.
- 2 Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- 3 Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- 4 Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- 5 Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
- 6 Melakukan Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Lalu Lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- 7 Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- 8 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.
- 9 Penyusunan dan Penetapan Kelas Jalan pada Jaringan Jalan dalam Kota.
- 10 Penyusunan dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang pada Jaringan Jalan dalam Kota.
- 11 Penentuan Lokasi, Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Rambu Lalu Lintas,

Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan serta Fasilitas Pendukung dan perlengkapan Jalan dalam Kota.

- 12 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- 13 Penyelenggaraan Analisa dampak Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- 14 Perizinan Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- 15 Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan dalam Kota.
- 16 Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan dalam kota.
- 17 Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- 18 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan Pengawasan Lalu Lintas serta penertiban terhadap sejumlah kendaraan yang melintasi sejumlah jalan yang ada di Kota Pekanbaru, baik itu Kendaraan Umum maupun Kendaraan Pribadi. Tentunya hal ini tidak sesuai terhadap tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru pasal 266 (2) Huruf M “Melakukan Pengawasan, pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota”. Karena sebaiknya Pengawasan dilaksanakan bukan pada saat kondisi kemacetan Lalu Lintas saja, tetapi seharusnya Pengawasan juga dilaksanakan pada saat terjadinya kelancaran Lalu Lintas, agar ketertiban serta kenyamanan berLalu Lintas tetap terjaga dengan baik.

Pengawasan juga belum terlihat maksimal karena masih terdapat beberapa titik rawan pelanggaran Lalu Lintas yang selalu belum mendapatkan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa titik kemacetan di sejumlah jalan yang ada di Kota Pekanbaru yang diakibatkan oleh adanya Kendaraan Umum maupun Kendaraan Pribadi yang parkir tidak sesuai dengan aturan jalan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang yang mengawasi belum dapat menjalankan tugas yang dimiliki dengan baik.

Dinas Perhubungan dapat bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran aturan Lalu Lintas dengan kewenangan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 206 (1) “Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat memindahkan/menderek kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan / atau berhenti / parkir di tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pemakai jalan lainnya ke tempat penyimpanan yang ditetapkan”.

Meskipun hal ini telah dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, namun sepertinya hal itu belum merupakan efek yang jera bagi pemilik kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru. Kejadian parkir ditempat yang dilarang ini juga terjadi di jalan utama atau jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Pelanggaran terjadi pada setiap pagi hari yaitu pada saat jam masuk kerja maupun pada siang hari yaitu pada saat jam istirahat / makan siang kerja.

Hal ini pun tidak mendapatkan pengawasan maupun tindakan yang baik oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, meskipun hal tersebut telah dijelaskan didalam Tugas dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas. Dampak lain yang terlihat dari akibat kurangnya Pengawasan Lalu Lintas

yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah ketika pada saat traffic light tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya pada saat kejadian ini terjadi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maupun Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan tindakan pada saat kejadian traffic light tidak berfungsi dengan baik. Karena kejadian Traffic Light tidak berfungsi sering terjadi, namun tindakan yang dilakukan masih terlihat belum maksimal. karena masih terdapat di ruas-ruas, persimpangan jalan dan pos-pos yang belum mendapat Pengawasan.

Kejadian ini belum sesuai dengan tugas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya menjalankan tugas yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 266 (2) Huruf M. Hal ini dikarenakan agar kelancaran berLalu Lintas tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan dan fenomena yang disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "*Pengawasan Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016*"

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap Lalu lintas dengan maksimal, maka penulis dalam hal ini telah mempersiapkan perumusan masalah yaitu : "Bagaimanakah pengawasan lalu lintas dalam mengatasi kemacetan oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru tahun 2016?"

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengawasan lalu lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Menurut **Inu Kecana Syafie (2003:62)** Pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan tidak keluar dari rel yang sudah digariskan. Sedangkan monitoring hanyalah mengikuti perkembangan, sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusinya. Pengawasan itu berjenis diantaranya pengawasan ekonomis, pengawasan politik dan lain-lain. Karena kajian tulisan ini adalah pengawasan yang berkonotasi, hingga masuk pada persoalan keintelan dalam mengikuti situasi wilayah, inilah yang dimaksud monitoring.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui Pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Jadi, secara keseluruhan pengawasan berarti aktifitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, oleh karenanya diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran. Pengawasan merupakan kewajiban bagi setiap orang dalam organisasi secara terus-menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang, agar sesuai dengan rencana semula. Pengawasan adalah proses pengamatan

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut penulis ada tiga jenis pengawasan yang perlu diketahui yaitu: Pertama, pengawasan ekonomi yang di Indonesia misalnya dijalankan oleh lembaga tinggi negara bernama Badan Pemeriksa Keuangan (inspektif). Kedua, pengawasan politik yang di berbagai negara dijalankan oleh parlemen (di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah). Ketiga, pengawasan administrasi yang diberbagai sistem pemerintahan dijalankan oleh aparat eksekutif, maksudnya pengawasan dilakukan dari atasan terhadap bawahannya. Khusus untuk pengawasan politik, di negara-negara tirani, diberlakukan sistem intel yang mewaspadaai gerak-gerik warganya, untuk mengantisipasi timbulnya perlawanan terhadap *status quo* yang dipertahankan dari tahun ke tahun.

Menurut **Inu Kencana Syafie (2014:131)** Pengawasan Pemerintah adalah Pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa mesti dan harus diawasi. Hal tersebut karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan pada eksekutif yang selanjutnya di awasi legislatif, sedangkan fungsi mengatur diserahkan kepada legislatif yang diawasi oleh rakyat melalui kontrol pers, lembaga swadaya masyarakat, dan pelbagai grup penekan yang memilih mereka.

Menurut **Suriansyah Murhaini (2014:4)** merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan dengan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Pengawasan tersebut dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.
- b. Pengawasan Represif
Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Menurut **Josef Riwu Kaho (2012:311-315)** Di Indonesia Pengawasan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak. (2) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. (3) Mempermudah atau memperingan tugas-tugas pelaksana, karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan-kesibukannya sehari-hari. (4) Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.

Menurut **Makmur (2015:176)** Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengawasan berarti juga merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola

tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu masyarakat tertentu. Menurut **Djama'an Satori dan Aan Komariah (2012:39)** Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kemacetan Di Kota Pekanbaru.

Pentingnya dilakukan pengawasan lalu lintas di Kota Pekanbaru demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, tertib, tenang dalam berlalu lintas sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk menjamin agar penertiban dapat berhasil, diperlukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif serta berbagai indikator didalamnya.

Pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan dengan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pihak yang bertanggung jawab terkait permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru telah melaksanakan bentuk pengawasan lalu lintas dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Adapun bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait mengatasi kemacetan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh bapak Syaibul Alades Selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“Untuk mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru ini, kami dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki beberapa tahap dalam mengatasi kemacetan yang terjadi, yang pertama Dinas

Perhubungan melakukan evaluasi kinerja jalan, kemudian melakukan pengaturan/manajemen situasional Lalu Lintas dan terakhir mencari/menganalisis solusi mengatasi kemacetan tersebut. Dari ketiga tahap tersebutlah Dinas Perhubungan dapat mengatasi kemacetan yang terjadi”

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Max Robert selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan beliau mengatakan:

“Pada saat terjadi kemacetan, pihak dari Dinas Perhubungan langsung turun ke lokasi macet untuk menertibkan jalanan yang juga dibantu oleh pihak kepolisian, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengatur kelancaran jalan yang terjadi kemacetan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemacetan yang terjadi di Kota Pekanbaru sudah memiliki tahap untuk mengatasi kemacetan yang telah terjadi yang dimulai dari evaluasi jalan, manajemen lalu lintas dan terakhir yaitu menganalisis kemacetan. Dari ketiga tahap tersebut seharusnya kemacetan yang terjadi dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum sesuai berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, dimana didalam pelaksanaan pengawasan kemacetan hal-hal yang dilaksanakan yaitu melakukan evaluasi kinerja jalan, melakukan pengaturan/manajemen situasional lalu lintas, dan mencari/menganalisis solusi mengatasi kemacetan tersebut. Menurut penelitian ini ada permasalahan pokok yang terus menjadi bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan pengawasan lalu lintas dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru antara lain yaitu:

1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru yang tidak diimbangi dengan kondisi jalan.
2. Badan jalan digunakan oleh PKL untuk berjualan.
3. Badan jalan dipergunakan parkir walaupun sudah ada tanda larangan parkir dan adanya parkir berlapis.
4. Tidak berfungsinya traffic light.

(*Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru*)

Hal ini juga disampaikan bapak Syaibul Alades Selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“Permasalahan yang terjadi ketika macet itu yang paling umumnya di Kota Pekanbaru ini yaitu karena meningkatnya jumlah angka penambahan kendaraan, dan banyak juga PKL yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, kemudian banyaknya tukang parkir yang menggunakan jalan umum untuk dijadikan lahan parkir.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemacetan yang terjadi di Kota Pekanbaru didasari karena pertumbuhan jumlah angka kendaraan, kemudian PKL yang menggunakan badan jalan dan tukang parkir yang banyak menggunakan jalan umum untuk dijadikan lahan parkir.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan pokok diatas maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dalam mengatasi kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melaksanakan beberapa tahap bentuk

pengawasan yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Pekanbaru diantaranya pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan Preventif Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru

Menurut **Suriansyah Murhaini (2014 - 52)** Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan bentuk pengawasan lalu lintas dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi bukanlah suatu permasalahan yang baru terjadi, namun kemacetan ini telah lama menjadi masalah yang terjadi ketika Kota Pekanbaru mengalami permasalahan ini. Akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pihak yang bertugas dalam mengatasi permasalahan ini telah melaksanakan bentuk upaya mengatasi kemacetan lalu lintas dengan melakukan pengawasan preventif.

Dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan meninjau secara pribadi yaitu inspeksi dengan meninjau secara pribadi ke lokasi-lokasi yang menjadi titik kemacetan di Kota Pekanbaru sehingga dapat dilihat bentuk pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut **Suriansyah Murhaini (2014 - 27)** mengatakan bahwa mekanisme pengawasan dinyatakan merupakan bentuk komitmen birokratis Pemerintahan di dalam Negara Kesatuan. Kontrol dari pemerintah tingkat atasnya secara berjenjang diterapkan dengan konsisten sebagai bagian dari komitmen Negara Kesatuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk Negara. Hal demikian dapat dimaknai bahwa sebenarnya kedudukan daerah adalah bawahan pusat yang

senantiasa dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah sebagai manifestasi dari kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Octa Nahuwey selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, beliau mengatakan:

“Pengawasan yang kami lakukan memiliki beberapa tahapan yaitu meninjau langsung ke lapangan, menganalisa penyebab kemacetan yang terjadi dan melaksanakan tindakan yang harus kami lakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memiliki tahapan untuk mengatasi kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru, diantaranya meninjau langsung, menganalisa penyebab dan melaksanakan tindakan ketika kemacetan terjadi. Pengawasan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi Kinerja Jalan

Evaluasi Kinerja jalan adalah mengevaluasi bentuk jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan melihat bagaimana kondisi ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. Hal ini juga disebutkan didalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 2 (i) “Pelaksanaan evaluasi daerah rawan kemacetan”. Evaluasi Kinerja jalan yang dimaksud adalah dengan diturunkannya personil dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam mengevaluasi kinerja jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memperhatikan bagaimana dampak yang akan terjadi jika jalan yang ada bisa menjadi titik kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh bapak Syaiful Alades, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kami ini terus memantau bagaimana kondisi jalan yang ada di kota pekanbaru ini. Kami juga melakukan penertiban jika ada yang mengganggu ruas jalan dan yang nantinya bisa menyebabkan kemacetan. Itu yang tidak saya inginkan. Untuk itu saya juga menghimbau kepada rekan-rekan dari Dishub untuk terus memantau jalan yang menjadi titik macet. Ketika hal itu sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, menurut saya kemacetan akan dapat dihindarkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasannya pihak dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terus memantau bagaimana kondisi jalan yang ada, dan melakukan penertiban jika nantinya akan ada yang mengganggu ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk itu penulis dapat memberikan beberapa rincian mengenai jumlah kendaraan yang sering melintas di titik rawan kemacetan di Kota Pekanbaru.

Pengamatan Langsung Di Tempat

Pengamatan langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru berbentuk meninjau kepada titik-titik kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam artian, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengamati ketika terjadinya kemacetan yang bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan ketika melaksanakan pengawasan lalu lintas.. Pada bentuk pelaksanaannya, pengamatan langsung ditempat dilakukan pada setiap harinya, ketika Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan lalu lintas yang berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bidang Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas. Hal ini disampaikan bapak Syaibul Alades selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“Kami dari Dinas Perhubungan langsung mengamati serta melakukan penindakan langsung ketika saat macet terjadi.. Pengamatan langsung ini kami lakukan dengan cara penempatan personil di titik rawan kemacetan yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari yaitu, pagi, siang dan sore”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengamatan langsung yang dilakukan yaitu berbentuk penempatan personil di titik – titik rawan kemacetan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan secara bertahap baik itu ketika terjadi kemacetan maupun tidak terjadi kemacetan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah turunya personil ke titik macet untuk memantau kemacetan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh bapak Bagus selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas beliau mengatakan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dnais Perhubungan dilaksanakan 3 kali sehari yaitu pada pagi, siang dan sore. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan secara rutin serta jumlah personil yang diturunkan ke lapangan berjumlah 2 sampai 3 orang pertitik. Pengawasan yang dilakukan bisa sampai malam hari ketika hari libur atau pada lokasi tertentu.”

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh bapak Syaibul Alades, selaku Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“ Adapun dalam hal melakukan penempatan personil Dinas Perhubungan terkadang dalam menjalankan tugasnya dalam mengatasi Kemacetan banyak kendala yang terjadi, namun hal tersebut tidak rutin dilaksanakan karena Dinas Perhubungan lebih rutin melakukan Pengawasan pada Pagi hari. Terkecuali pada saat razia gabungan, tentunya hal tersebut dilakukan secara bersama antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan SatLantas Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan selama 3 kali dalam sehari hal itu bertujuan untuk mengamankan jalan ketika terjadinya kemacetan. Penempatan personil yang dilakukan berfungsi untuk pengamanan jalan ketika nantinya terjadi kemacetan. Penempatan personil dilaksanakan setiap pagi, siang dan sore pada setiap harinya di titik-titik simpul dalam artian hampir 70% pada seluruh lokasi yang dianggap menjadi titik rawan Kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru. Penempatan personil biasanya dilakukan pada wilayah – wilayah sekolah, perkantoran pemerintahan, maupun di persimpangan jalan. Hal ini disampaikan oleh bapak Octa Nahuway Selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, beliau mengatakan:

“Lokasi yang menjadi fokus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan Lalu Lintas dalam mengatasi Kemacetan yaitu seperti di sekolah-sekolah, kantor-kantor Pemerintahan maupun di persimpangan-persimpangan jalan yang dianggap menjadi titik

penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Tugas untuk mengatasi Kemacetan Lalu Lintas, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa tindakan diantaranya seperti: Menempatkan personil-nya 2-4 orang pada setiap lokasi yang menjadi titik rawan Kemacetan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan Patroli pada setiap 2 jam disemua lokasi yang dianggap menjadi titik-titik rawan Kemacetan Lalu Lintas yang ada di Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyaknya personil yang ditempatkan di wilayah sekolah – sekolah, perkantoran dan persimpangan jalan. Banyak personil yang diturunkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kemudian ditempatkan dilokasi kemacetan yang terjadi.

Membuat Laporan Di Tempat

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selain melakukan evaluasi kinerja jalan dan pengamatan secara langsung ditempat, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan pengawasan preventif yaitu membuat laporan di tempat ketika terjadi kemacetan. Pembuatan laporan ditempat ketika pada saat adanya penertiban kendaraan lalu lintas yang dimana laporan yang dimaksud berbentuk hasil kegiatan penertiban kendaraan yang dilaksanakan rutin pada setiap 3 bulannya yang dilaksanakan oleh tim gabungan berbentuk laporan penertiban, sedangkan laporan yang berbentuk pengawasan lalu lintas bentuknya tidak ada. Hal ini disampaikan oleh bapak Octa Nahuway selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan beliau mengatakan:

“Pembuatan laporan ditempat dilakukan ketika pada saat adanya penertiban kendaraan lalu lintas yang dimana laporan yang dimaksud berbentuk hasil kegiatan penertiban kendaraan yang dilaksanakan rutin pada 3 bulan. Hal ini dikarenakan, pengawasan lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak menggunakan bentuk laporan, hal itu tidak perlu dilakukan karena memang pada dasarnya, jika Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menemukan kendala atau pun gejala penyebab kemacetan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru langsung menindak terhadap permasalahan yang mereka temukan dilapangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembuatan laporan ditempat hanya berbentuk hasil penindakan saja, dan kegiatan penertiban kendaraan dilaksanakan secara rutin yaitu terhitung pada 3 bulan sekali yang dimana nantinya laporan tersebut langsung diserahkan ke kejaksaan selaku pihak yang berwenang. Hal ini disampaikan oleh bapak Syaibul Alades selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“Pembuatan laporan ditempat yang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kami selaku pengawas dalam hal kemacetan juga melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan laporan ditempat berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun pembuatan laporan ditempat, Dinas

Perhubungan juga membuat laporan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat membuat kemacetan di Kota Pekanbaru.

Pengawasan Represif Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru

Menurut **Suriansyah Murhaini (2014 – 59)** Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selain melakukan pengawasan preventif juga melakukan pengawasan represif yang berguna untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Pengawasan represif biasanya dilakukan melalui laporan – laporan yang ada baik dari laporan aparat petugas maupun masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh bapak Bagus selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas beliau mengatakan:

“Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu melalui CCTV, Setiap traffic light diberi call center serta laporan dari masyarakat setempat yang telah kami terima. Kami juga menerima laporan – laporan dari para petugas yang tidak sedang dinas.”

Dilanjutkan oleh bapak Max Robert selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas beliau mengatakan:

“Pemantauan dari data – data yang diterima kami jadikan sebagai langkah untuk mengamati ketika terjadi kemacetan dan sebagai acuan untuk langkah mengatasi kemacetan. Laporan dari masyarakat sangat berperan penting bagi kami yang dimana

kami tidak bisa memantau keadaan secara langsung, untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersedia bekerja sama kepada pihak kepolisian maupun dinas perhubungan kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengawasan represif yang dilakukan oleh pihak Dinas perhubungan didasari dari CCTV yang ada dan laporan – laporan dari masyarakat yang berada di lokasi titik kemacetan. Peran dari masyarakat sangat berpengaruh bagi Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan.

Laporan Secara Lisan

Laporan secara lisan yaitu mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara tersebut kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya. Pengawasan tersebut dapat mempererat hubungan antara anggota organisasi, karena adanya kontak langsung melalui wawancara antara mereka. Hal ini pun disampaikan oleh bapak Octa Nahuway selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, beliau mengatakan:

“Laporan secara lisan yang dilakukan yang oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sifatnya berbentuk tindakan ketika menemukan permasalahan atau menemukan penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berbentuk himbauan kepada para pengguna Lalu Lintas yang ada di Kota Pekanbaru. bahwa telah diketahui sebagian besar pengguna jalan sering memberhentikan kendaraan yang mereka gunakan

tidak berhenti pada tempatnya, yang dimana sebagian besar pelakunya merupakan pengguna angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru. karena berdasarkan aturan yang ada, bahwa pengguna angkuta umum (sebagian besar taxi) sering menghentikan kendaraan tidak pada aturannya, yang dimana seharusnya mereka parkir pada terminal atau pada tempat yang telah disesuaikan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa laporan secara lisan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sifatnya berbentuk tindakan di tempat ketika menemukan permasalahan atau menemukan kemacetan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu berupa himbauan kepada para pengguna lalu lintas. Sebagian besar pengguna jalan sering memberhentikan kendaraan tidak pada tempat pemberhentian kendaraan.

Laporan Khusus

Suatu sistem pengawasan dimana pengawas itu ditujukan pada masalah pengecualian. Pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Selain daripada itu laporan khusus juga menjadi tindakan khusus dalam melakukan pengawasan berbentuk represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan tindakan jangka pendek dengan melakukan situasional lalu lintas ketika terjadinya kemacetan serta melakukan tindakan jangka panjang. Yang dimaksud dengan tindakan jangka panjang adalah ketika terjadinya kemacetan, pihak dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melakukan pemasangan marka jalan dan

pembatas kecepatan. Hal ini disampaikan oleh bapak

Syaibul Alades selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

“Pengawasan represif yang kami lakukan diantaranya dengan melakukan tindakan jangka panjang yang artinya ketika nanti terjadi macet, kami akan langsung melakukan pemasangan seperti marka jalan, pembatas kecepatan dan lain – lain. Sebaliknya untuk jangka pendek yang saya maksud adalah ketika terjadi kemacetan, kami hanya melakukan situasional dalam arti hanya mengkoordinir kondisi jalan yang terkena macet.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan jangka panjang dan pendek hanya dilakukan ketika nantinya terjadinya kemacetan. Namun yang dilakukan akan berdampak bagaimana kondisi jalan tersebut apakah kemacetan berkurang atau bertambah.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, penulis telah menyimpulkan bahwa Pengawasan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan dalam Rangka Mengatasi Kemacetan di Kota Pekanbaru memiliki poin – poin yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kemacetan tidaklah seperti yang diharapkan, masih banyak kekurangan dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan masih banyak kejanggalan yang terjadi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kota pekanbaru melalu bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas, bahwasannya tahap – tahap yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan tugas yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009.

2. Upaya tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi belum berjalan dengan maksimal. Karena pengawasan yang dilakukan masih bersifat jarang untuk di lakukan. Selain itu, untuk penindakan ketika terjadi kemacetan, Dinas Perhubungan selaku pihak yang memiliki kewenangan terkait kemacetan lalu lintas dalam melakukan penindakan. Namun kondisi yang terlihat dilapangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pekanbaru berperan aktif dalam melakukan penindakan sementara berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016.

4.2 Saran

1. Sistem pengawasan yang telah dilaksanakan kurang efektif. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, sebaiknya pengawasan yang dilaksanakan lebih sering dilakukan terkait kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru terutama pada saat tingginya angka pengguna jalan.

2. Edukasi terhadap pengguna jalan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Perhubungan selaku pihak yang berwenang dalam mengatasi kemacetan. Karena berdasarkan kejadian dilapangan kemacetan di Kota Pekanbaru ditimbulkan oleh para pengguna jalan. Oleh sebab itu, edukasi terhadap pengguna jalan agar lebih ditingkatkan agar pengguna jalan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan kemacetan dapat di atasi.

Government(PolGov) Fisipol UGM.

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabetha.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)* Tangerang: CV Media Berlian.

Syafiie, Inu kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu kencana. 2003. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef Riwu, 2012. *Analisi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Politics and

Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain:

Karya Ilmiah Ardian Maulana 2016,
Kinerja Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta dalam Mengatasi
Kemacetan Lalu Lintas Tahun
2012-2015

Karya Ilmiah Novi Setya Yunas 2016,
Kebijakan Revitalisasi Sistem
Transportasi Publik Sebagai
Langkah Antisipatif Kemacetan
Total Di Kota Malang

<http://www.riaupos.co/69650-berita-hindari-jalan-macet-di-pekanbaru.html#WLzLOTxXfY>
U diakses pada Selasa 11 April
2017 pukul 22.26 wib

www.bertuahpos.com/berita/jumlah-kendaraan-bermotor-di-riau.html
diakses pada Senin 19 Februari
2018 pukul 23.17 wib

<http://riauheadline.com/Ekbis/Data-Pasar-Kaki-Lima-Mencapai6987-di-Pekanbaru> diakses pada Senin 2
April 2018 pukul 16.15 wib